

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.3/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara dan dalam rangka memberikan pertimbangan objektif untuk penyusunan tambahan penghasilan sebagai salah satu bentuk kebijakan terhadap kesejahteraan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, maka perlu dibentuk Tim untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- b. bahwa daftar nama dan/atau jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Tim Penyusun Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 45);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM PENYUSUN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Tim Penyusun Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun kebijakan terkait pemberian tambahan penghasilan pegawai; dan
2. Melaksanakan evaluasi terhadap Pemberian tambahan penghasilan.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam menjalankan tugasnya dapat diberikan Honorarium dan wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Januari 2023

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara;
6. Kepala BKAD Provinsi Kalimantan Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.3/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
UTARA TAHUN ANGGARAN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Kalimantan Utara	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Kalimantan Utara	Penanggungjawab
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Ketua
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Wakil Ketua
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
7.	Inspektur Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
8.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
9.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
10.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
11.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
12.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
13.	Inspektur Pembantu II – Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
14.	Inspektur Pembantu III - Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
15.	Sekretaris Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara	Anggota


16.	Kepala Bidang Anggaran dan Bina Administrasi Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara	Anggota
17.	Hj. Trianingsih Widiati, S.Hut, M.AP	Anggota
18.	Hj. Ince Nelia, S.Sos, M.Si	Anggota
19.	Hari Sarwono, SST, M.AP	Anggota
20.	Marmo, SE	Anggota
21.	Dian Hidayat, SH	Anggota
22.	Andi Erwin, SH	Anggota
23.	Nur Indah Palupi, STP	Anggota
24.	Hendra Saputra, SE	Anggota
25.	Fauzan Adhim, SE.I	Anggota
26.	Adelia Septasari, S.STP	Anggota
27.	Irfan Tulak, S.Hut	Anggota
28.	Aprianto Sombolinggi, SE	Anggota
29.	Indarti	Anggota
30.	Friska Florensi	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E.,M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003